

Penerapan Akad Al-Qardhul Hasan pada Pembiayaan Lazisma di BMT NU Cabang Tanggul

Imam Khosiri^{1*}, Istikomah¹, Muhammad Syafi'i¹

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia.

*Email: imamkhosiri12@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis tentang penerapan dari akad al-qardhul hasan pada pembiayaan lazisma yang merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Tanggul. Penelitian ini fokus pada akad al-qardhul hasan yang digunakan didalam pembiayaan lazisma dan juga menganalisis nasabah prioritas dalam pembiayaan lazisma. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan juga menggunakan artikel dan jurnal untuk memastikan data yang diperoleh itu benar. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa akad al-qardhul hasan yang diterapkan didalam pembiayaan lazisma yang ada di BMT NU Cabang Tanggul telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT NU Cabang Tanggul dan sesuai pedoman syariat islam yang berlandaskan Al-Quran, Hadist, Fatwa DSN MUI dan juga diketahui bahwa analisis prioritas nasabah pada pembiayaan lazisma sudah dilakukan dengan baik sesuai syarat dan kriteria yang ada di BMT NU Cabang Tanggul guna memperoleh nasabah yang sesuai untuk diberikan pembiayaan berupa modal kerja.

Kata kunci: Akad Al-Qardhul Hasan, Pembiayaan Lazisma

Pendahuluan

Praktek ekonomi di Indonesia sangat beragam karena masyarakatnya juga dari suku, ras, agama yang berbeda-beda. Di era moderen ini banyak sekali praktek ekonomi yang dilakukan baik secara sesama suku, ras, umat bahkan bisa berbeda sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia menggunakan jasa layanan perbankan atau non-bank baik itu simpanan ataupun pembiayaan.

Lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah, salah satunya adalah BMT NU yang dibentuk pada 1 Juli 2004 dengan bermodal Rp.400.000. BMT NU terus menerus mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan tepatnya pada tahun 2006 BMT NU berkembang sangat signifikan dilihat dari asetnya yang berjumlah Rp.30.361.230,17 dan jumlah anggotanya semakin banyak yaitu 182 orang dan memperoleh laba bersih sebesar Rp.5.356.282. Pada tahun

2007 BMT NU resmi mendaftarkan diri sebagai koperasi guna mendapatkan legalitas dan pengakuan pemerintah tepatnya pada Mei 2007 terdaftar di akte notaris dengan No: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007 TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU (Farid,2020).

BMT NU secara terus menerus mengalami perkembangan yang baik sehingga BMT NU perluasan wilayah guna memberikan fasilitas simpanan dan pinjaman yang berprinsip islam agar terhindar riba. BMT NU sudah tersebar diwilayah Jawa Timur Salah satunya BMT NU Cabang Tanggul yang merupakan koperasi yang menyediakan fasilitas simpan pinjam untuk masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil dan menggunakan prinsip islam didalamnya. Produk yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Tanggul dalam bentuk pembiayaan ada 3 yaitu Personal, *Rahn*/Gadai, dan Lazisma.

Produk pembiayaan Lazisma adalah produk layanan berbasis jamaah yang ditujukan untuk masyarakat yang mempunyai usaha atau pelaku UMKM yang menggunakan sistem bagi hasil tanpa jaminan dengan syarat harus mempunyai anggota 5-20 orang dalam setiap kelompok.

Berikut adalah tabel perkembangan produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Tanggul pada bulan November 2023 (Sumber wawancara pelayanan KSPPS BMT NU Cabang Tanggul).

Table 1. Perkembangan Produk Pembiayaan BMT NU Cabang Tanggul

Pembiayaan	Jumlah Anggota
Personal	1313
Rahn	668
Lazisma	107
Total	2088

Sumber: Wawancara pelayanan KSPPS BMT NU Cabang Tanggul

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pembiayaan lazisma lebih sedikit jumlah anggotanya dikarenakan BMT NU Cabang Tanggul memberikan syarat dan kriteria khusus dalam pemilihan nasabah pembiayaan lazisma guna bisa memilih nasabah yang benar layak untuk diberi bantuan modal kerja dan juga produk lazisma menggunakan akad *al-qardhul hasan* yaitu bentuk akad yang mana orang yang melakukan pinjaman tidak perlu ada jaminan yang ditangguhkan hanya membayar jasa seikhlasnya. Oleh karena BMT NU Cabang Tanggul melakukan seleksi dalam menentukan nasabah pembiayaan lazisma agar terhindar dari kecurangan nasabah dalam hal pembayaran.

Peneliti melakukan observasi pada BMT NU Cabang Tanggul tentang produk layanan lazisma yang menggunakan akad *al-qardhul hasan*/tanpa jaminan hanya membayar jasa

seikhlasnya. Peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini karena produk pembiayaan lazisma adalah produk pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha mandiri atau UMKM dan hasil observasi diketahui bahwa produk pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat tetapi pihak BMT NU Cabang Tanggul memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam prosesnya.

Tinjauan Pustaka

Akad *Al-Qardhul Hasan*

Al-Qardhul Hasan atau *benevolent loan* adalah pinjaman diberikan kepada seseorang yang mana peminjam tidak boleh mengembalikan secara lebih cukup mengembalikan jumlah pinjaman sehingga tidak membebankan peminjam baik itu bunga ataupun lainnya dan dana yang dikembalikan sama besarnya sesuai dengan jumlah dipinjam (Mustofa & Khoir, 2020). Dengan demikian terhindar dari praktik riba sehingga transaksi yang dijalankan sesuai dengan prinsip islam.

Pembiayaan Lazisma

Produk lazisma adalah produk layanan berbasis jamah yang dimana setiap kelompok atau jamaah harus memiliki 5-20 orang untuk bisa menjadi nasabah pembiayaan lazisma dan untuk jumlah besaran yang diberikan oleh BMT NU yaitu 1-10 juta dengan jangka waktu 1 tahun dengan angsuran, mingguan, bulanan, dan cash tempo. Lazisma merupakan produk yang dikhawasukan untuk pelaku UMKM atau yang memiliki usaha mandiri karena menggunakan akad *al-qardhul hasan* yaitu tidak ada bunga cukup membayar jasa seikhlasnya yang artinya pelayanan jasa yang ditawarkan oleh lazisma yaitu membayar jasa oleh nasabah tidak ditentukan sehingga tidak terlalu menekan bagi nasabah (Uswatun, 2021).

Produk Pembiayaan BMT

Pembiayaan adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi pinjaman dan peminjam yang nantinya peminjam wajib mengembalikan uang atau barang dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan baik jangka waktunya, bunga ataupun bagi hasilnya (Mustofa & Khoir, 2020). Dalam BMT penyaluran dana itu penting baik itu bagi lembaga BMT itu sendiri dan juga bagi masyarakat juga penting karena berpengaruh pada kinerja lembaga (Prastiawati & Darma, 2016).

Pembiayaan di BMT dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Berdasarkan jual beli:

- a. *Al Murabahah* Jual beli adalah proses jual beli barang antara pembeli dan BMT secara langsung.

- b. *Bai' As Salam* Jual beli salam merupakan pembelian barang yang harga barang dibayar dulu/DP dan barangnya akan diberikan kemudian
 - c. *Bai' Al Istisna* Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Artinya pembeli memesan barang kepada melalui BMT dengan spesifikasi yang dinginkan pembeli yang dimana BMT juga memesan barang kepada orang lain sesuai dengan pesanan pembeli.
 - d. *Ijaroh Muntahi Bit Tamlik* Merupakan sewa menyewa tetapi atas kepemilikan barang tersebut tidak berpindah.
2. Berdasarkan sistem bagi hasil
 - a. Pembiayaan *Mudharabah* yakni pembiayaan yang modal sepenuhnya dari BMT atas pengajuan proposal nasabah.
 - b. Pembiayaan *Musyarakah* yakni kerjasama antara BMT dengan nasabah yang modalnya dibagi 2 dan keuntungan serta kerugian dibagi 2.
 3. Berdasarkan sistem kerjasama
 - a. *Al Wakalah/ Wakil* Dalam kontrak BMT, *Al Wakalah* berarti BMT menjadi pihak ketiga sebagai penyaluran dana dari investor dan BMT nantinya mendapat keuntungan dari menyalurkan dana tersebut.
 - b. *Kafalah/Garansi Kafalah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Atas dasar jasa penjaminan ini, BMT dapat menerapkan 30 sejumlah fee manajemen yang besarnya tergantung dengan kesepakatan.
 - c. *Al Hawalah/Pengalihan Hutang* *Al Hawalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.
 - d. *Rahn/Gadai* Ar *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukan. *Rahn* itu sama dengan gadai syariah. (Mustofa & Khoir, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU Cabang Tanggul menggunakan metode penelitian kualitatif. Data digunakan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi melalui bagian tabungan BMT NU Cabang tanggul.

Hasil dan Pembahasan

Profil BMT NU Cabang Tanggul

BMT NU Cabang Tanggul merupakan lembaga keuangan non-bank berbasis syariah yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. BMT NU Cabang Tanggul berdiri pada 18 Mei 2016 yang didalam terdiri dari beberapa anggota yaitu Kepala Cabang, Bagian Keuangan dan Administrasi, Bagian Tabungan, Bagian Pembiayaan, Bagian Rahn, Teller, Juru Tabungan, Staff Layanan Anggota dan Mitra.

Penerapan Akad *Al-Qardhul Hasan* pada Pembiayaan Lazisma

BMT NU Cabang Tanggul memiliki 3 produk pembiayaan salah satunya pembiayaan lazisma yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Tanggul kepada masyarakat yang memiliki usaha mandiri atau UMKM dalam bentuk modal kerja.

Pembiayaan lazisma adalah produk pembiayaan yang dalam pengajuannya cukup mudah karena tidak ada jaminan yang untuk menjadi nasabah pembiayaan lazisma untuk syaratnya sendiri cukup mudah memiliki kelompok yang beranggotakan 5-20 orang melampirkan identitas, memiliki usaha mandiri dan memiliki izin dari keluarga.

Pembiayaan lazisma menggunakan akad *al-qardhul hasan* yang mana nasabah tidak perlu membayar bunga tetapi hanya membayar jasa seikhlasnya dan untuk masalah pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelompok .

Keunggulan dan Kelemahan Produk Pembiayaan Lazisma

Keunggulan yang ada pada pembiayaan lazisma yaitu menggunakan akad *al-qardhul hasan*/tanpa bunga, tanpa jaminan, membayar jasa seikhlasnya, dikhususkan bagi para pelaku UMKM dan memiliki usaha mandiri. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu pembiayaan disalahkan gunakan karena sangat mudah dalam pengajuannya tidak ada jaminan sehingga sangat mudah dilakukan kecurangan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Implementasi Akad *Al-Qardhul Hasan* pada Pembiayaan Lazisma

Implementasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan menggunakan sarana dan prasarana dalam waktu tertentu (Hernita,2020). Produk pembiayaan ditawarkan kepada masyarakat oleh BMT NU Cabang Tanggul khususnya pelaku UMKM atau usaha mandiri yang membutuhkan modal kerja. Untuk pengajuannya cukup mudah yaitu membentuk kelompok 5-20 orang, jarak rumah setiap anggota 50 meter, melampirkan fotokopi KTP , KK, memiliki izin dari keluarga terutama suami. BMT NU Cabang memberikan pembiayaan sepenuhnya tanpa ada bunga, nasabah hanya membayar jasa seikhlasnya dan sudah diterapkan

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh BMT NU dan juga berpedoman pada prinsip islam yaitu Al-Quran, Hadist, Fatwa DSN MUI.

Analisis Nasabah Prioritas BMT NU Cabang Tanggul dalam Pembiayaan Lazisma

BMT NU Cabang Tanggul memiliki produk pembiayaan lazisma yang nasabahnya sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lainnya hal tersebut dikarenakan BMT NU Cabang Tanggul memberikan syarat dan kriteria khusus pada pembiayaan lazisma agar nasabah yang diberikan pembiayaan oleh BMT NU Cabang Tanggul sangat layak dibantu.

BMT NU Cabang Tanggul melakukan seleksi dalam memilih nasabah pembiayaan lazisma karena untuk menghindari kenakalan yang dilakukan nasabah yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu ketika ada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan lazisma kelompok tersebut akan dilakukan survei oleh pihak BMT NU Cabang Tanggul untuk memastikan data yang dilampirkan sesuai dikarena ada hal semacam unsur paksaan, tidak ada izin oleh suami, jarak rumah yang sangat jauh tiap anggota. Hal tersebut dipastikan oleh bagian pembiayaan lazisma agar sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan dilakukan agar memperoleh nasabah yang dinginkan oleh BMT NU Cabang Tanggul.

Tujuan dari analisis nasabah pembiayaan lazisma adalah memperoleh nasabah yang punya kemauan dan kemampuan memenuhi aturan yang disepakati nantinya, baik itu dalam pembayaran, tanggung jawab atas nama. BMT NU Cabang Tanggul menerapkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan dari BMT NU.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwasanya akad *al-qardhul hasan* yang diterapkan didalam pembiayaan lazisma di BMT NU Cabang Tanggul telah dilakukan sesuai ketentuan BMT NU yang mana berpedoman pada Alquran, Hadist, dan Fatwa DSN MUI. Pembiayaan lazisma menggunakan akad *al-qardhul hasan* atau bagi hasil/jasa seikhlasnya sudah sesuai yang telah ditentukan dan juga untuk syarat dan kriteria tertentu untuk nasabah lazisma yang telah dilakukan secara baik oleh BMT NU Cabang Tanggul.

Diketahui bahwa keunggulan dan kelemahan dari produk pembiayaan lazisma yaitu keunggulannya sendiri menggunakan akad *al-qardhul hasan* yang mana tidak jaminan hanya membayar jasa seikhlasnya atau bagi hasil antara pihak nasabah dengan BMT NU Cabang Tanggul. Dan untuk kelemahannya yaitu penyalahgunaan atas nama yang mana pembiayaan tersebut digunakan oleh satu orang karena tidak jaminan sehingga sangat mudah disalah gunakan. Dibalik keunggulan dan kelemahan pembiayaan lazisma ini sangat membantu bagi

pelaku UMKM yang membutuhkan modal kerja supaya bisa mengembangkan usahanya dengan baik dan bisa memperbaiki ekonominya.

Daftar Pustaka

- Hernita Ulfatimah. (2020). *Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.*
- Mohamad Farid. (2020). *Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura.*
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 197–208. Semarang. *Journal of Management*, 2(2).
- Uswatun, Ch. (2021). *Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro P (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)*. IAIN Purwokerto.